

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Oleh:
ADI NUGROHO
NIM: 211102030072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ADI NUGROHO
NIM: 211102030072
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Adi Nugroho

NIM: 211102030072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



St. Sariroh, M.H

NIP. 199202252019032014

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 18 September 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Fathor Rahman, M.Sy.

NIP. 19840605 201801 1 001


Badrut Tamam, S.H., M.H.

NIP. 19910428 202521 1 019

Anggota:

1. **Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.**

2. **St. Sariroh, M.H.**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hermi, M.A

199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2011), 560.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam saya ucapkan kepada baginda-baginda Nabi Muhammad SAW, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua untuk pintu surga saya, Bapak Zaeni dan Ibu Hotimah, yang selalu memberikan doa dan semangat karna apapun pencapaian anak tidak lepas dari doa kedua orang tua.
2. Untuk kakak saya, Jefri Saldi dan adik saya Julian Alfi Ramadhani yang selalu ada menemani dalam setiap langkah dan atas motivasi, nasihatnya yang selalu mengingatkan saya ketika berbuat salah.
3. Seluruh Guru yang telah mendidik saya, mulai dari guru ngaji, guru di SD, SMP, SMK, hingga seluruh dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang sudah menemani berproses selama 4 Tahun ini untuk menuntut ilmu di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Untuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan saya kesempatan berharga dalam menuntut ilmu selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban KDRT (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember).

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tentunya menghadapi berbagai tantangan, hambatan serta problem yang lainnya. Namun demikian, berkat dukungan bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu ST. Sariroh. S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir.

5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
6. Segenap Staf Akademik dan Anggota Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini. Terima kasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan yang terdapat di dalamnya. Penulis juga sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun, guna dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pedoman dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jember, 29 April 2025
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adi Nugroho
Nim: 211102030072

ABSTRAK

Adi Nugroho, 2025: *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan, Anak Korban KDRT.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi serta memberikan perlindungan dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak. Yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 13 tentang pelayanan terhadap korban dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Namun, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional yang kompeten, serta koordinasi yang lemah antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember? 2). Apa Saja Kendala Dan Hambatan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisa tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember. 2). Untuk menganalisa kendala dan hambatan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pemerintah Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT melalui berbagai program dan layanan terpadu. Namun, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas lembaga terkait, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program-program perlindungan anak. 2). Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana SDM di Kantor DPPPAKB Jember di Bidang Perlindungan Anak hanya 3 orang kemudian UPTD hanya 2 orang dengan luas Kabupaten Jember yang 31 Kecamatan 248 Desa, Kelurahan masih kurang dan kurangnya anggaran sehingga kurang bisa sosialisasi edukasi dan lainnya kepada masyarakat tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahapan Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Objek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
	Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.1	Data KDRT Terhadap Anak dan Perempuan Kabupaten Jember.....	5
4.1	Kantor DPPPAKB Jember.....	61
4.2	Struktur Kantor DPPPAKB Jember.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

KDRT dalam Lingkup Rumah Tangga (Menurut Hukum di Indonesia) di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang mana KDRT dalam lingkup hukum mengacu pada kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) bahwa dalam lingkup rumah tangga meliputi orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yaitu suami, istri dan anak. Penelitian yang dimaksud meliputi, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang akan mengganggu mental anak, akan berdampak pada psikis anak dan menjadi trauma besar dalam dirinya sehingga dimasa depannya tidak mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di definisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum adalah permasalahan kompleks yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, atau budaya. Kekerasan ini tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga memberikan dampak negatif yang mendalam terhadap individu yang menjadi korban, terutama anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban KDRT sering kali mengalami penderitaan fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang dapat

memengaruhi perkembangan dan masa depan mereka¹. Trauma akibat kekerasan yang dialami anak dapat berujung pada gangguan kesehatan mental, rendahnya rasa percaya diri, masalah perilaku, hingga penurunan prestasi akademik.

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”² Dalam peraturan Undang-Undang perlindungan anak terhadap perilaku KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³

Meskipun telah ada landasan hukum yang cukup komprehensif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus KDRT terhadap anak masih sering terjadi dan belum ditangani secara optimal. Banyak anak korban KDRT yang tidak mendapatkan haknya untuk perlindungan dan pemulihan akibat berbagai

¹Iva Nurfaizah, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak”, (Bandung:Gunung Djati Conferezse Series, Volume 19, 2023), .96.

² Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, (Riau: UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017), 185.

³Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”,187.

faktor. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, serta rendahnya vonis terhadap pelaku kekerasan.⁴ Selain itu, stigma negatif terhadap korban, termasuk anggapan bahwa masalah KDRT adalah urusan pribadi keluarga, sering kali membuat anak-anak korban enggan untuk melapor atau mencari bantuan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi serta memberikan perlindungan dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak.⁵ Tanggung jawab terhadap anak korban KDRT mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga memastikan akses terhadap keadilan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan perlindungan yang memadai, seperti tempat perlindungan sementara, layanan konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikososial. Yang mana hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 13 tentang pelayanan terhadap korban dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.⁶ Namun, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional yang kompeten, serta koordinasi yang lemah antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

⁴ Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*, (Cimahi: Dialektika, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020), 72.

⁵Nadine Rayna Salsabila & Isharyanto, *“Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional”*, (Surakarta : Res Publica, Vol. 6 No. 2, Mei-Ags 2022), 194.

⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004, *“Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Korban”*, Pasal 13.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi banyak tantangan. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta minimnya keberpihakan terhadap korban, sering kali membuat anak korban KDRT tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dari ancaman KDRT.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Upaya perlindungan anak korban KDRT juga memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat⁷.

Kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan anak serta penerapan kebijakan yang tegas dan berpihak kepada korban merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah korban di Kabupaten Jember yang relatif tinggi dimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan terdapat data-data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

⁷ Mahmudin kobandara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, (Kotamobagu: Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, 2017), 83.

TOTAL PENDAMPINGAN KASUS KDRT PADA PEREMPUAN DI UPTD PPA JEMBER TAHUN 2018 - 2023

Kasus	Total	tahun 2018
KDRT	7	

Kasus	Jumlah	tahun 2019
KDRT	29	

Kasus	Jumlah	tahun 2020
KDRT	12	

Kasus	Jumlah	tahun 2021
KDRT	24	

Kasus	Total	tahun 2022
KDRT	31	

Kasus	Total	tahun 2023
KDRT	26	



Jember, 15 Januari 2024



TOTAL PENDAMPINGAN KASUS KDRT PADA ANAK DI UPTD PPA JEMBER TAHUN 2018-2023

KDRT	7	tahun 2018
------	---	------------

KDRT	4	tahun 2019
------	---	------------

KDRT	14	tahun 2020
------	----	------------

KDRT	18	tahun 2021
------	----	------------

KDRT	25	tahun 2022
------	----	------------

KDRT	11	tahun 2023
------	----	------------

Jember, 15 Januari 2024



Gambar 1.1 Data KDRT Terhadap Anak dan KDRT Terhadap Perempuan Kabupaten Jember Sumber: Kantor DPPPAKB Jember

Data kekerasan dari Kantor DPPPAKB Jember berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mulai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang di data oleh Kantor DPPPAKB Jember, mengalami ketidaktetapan jumlah kasus setiap tahunnya. Terutama dalam kekerasan terhadap perempuan yang memiliki jumlah yang signifikan tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan terhadap anak. Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 hingga 2023 mengalami kenaikan kasus sebanyak 129 kasus secara keseluruhan. Kemudian Total Kasus KDRT terhadap anak di Kantor DPPPAKB Jember bahwa mulai Tahun 2018 hingga 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan kasus sebanyak 79 kasus secara keseluruhan, ini jauh rendah dibandingkan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁸ Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangnya sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Pencegahan yang dimaksud disini bukan sebatas upaya penanggulangan namun dapat di maknai bahwa pemerintah memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk melindungi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT. Sehingga Penelitian ini bertujuan pada

⁸ Bapak Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025.

implementasi kebijakan pemerintah terhadap perlindungan anak serta hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak, angka faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan (KDRT) di Wilayah Kabupaten Jember masih tinggi, dan masih banyak dijumpai kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu peneliti ingin membahas lebih lanjut terkait permasalahan dalam konteks perlindungan anak terhadap KDRT di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana penelitian yang peneliti angkat berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)” ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?

2. Apa saja kendala dan hambatan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten jember?
2. Untuk menganalisa kendala dan hambatan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam pengembangan pendidikan baik teori maupun praktik. Beberapa manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca peneliti ini dalam menganalisis atau mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT.
 - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis lain untuk mengkaji lebih dalam tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT.

2. Manfaat Praktis

Dengan di laksanakan nya penelitian ini, di harapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, manfaat praktis dari penelitian ini bisa dinikmati oleh beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, serta menjadi wadah untuk pengembangan diri sekaligus sarana untuk menerapkan secara langsung ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan bisa menjadi suatu prasyarat bagi peneliti guna mendapat gelar sarjana.

b. Bagi Instansi

1) Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dukungan dan referensi dalam proses pembelajaran di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2) Penelitian ini bisa memberikan berbagai wawasan ilmu pengetahuan serta menambah refrensi untuk mahasiswa hukum tata negara yang melakukan penelitian yang sama.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang berencana melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT.

d. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini memberikan informasi bagi pemerintah terkait bagaimana solusi terhadap kendala penanggulangan korban KDRT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mendukung bagi pemerintah terkait bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan yang memuat arti dari istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan dari pemberian definisi ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti.

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah konsep fundamental dalam kehidupan manusia yang mencakup kewajiban individu untuk menanggung segala akibat dari tindakan dan keputusan yang diambil. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya, termasuk konsekuensi dari perbuatannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, tanggung jawab dapat di artikan sebagai kesadaran individu akan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan menanggung semua risiko yang mungkin timbul akibat dari tindakan. Tanggung jawab bukan hanya bersifat pribadi, masyarakat, maupun negara.⁹

2. Pemerintah

Pemerintah, atau disebut juga pengereh, merupakan suatu entitas organisasi yang memiliki otoritas untuk mengatur, menetapkan, serta menjalankan hukum bersama dengan Undang-Undang. Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengarahkan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, yang pada umumnya mencakup wilayah suatu negara. Pemerintah juga adalah aktivitas pelayanan yang menjamin bekerjanya lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit-unit pemerintahan baik internal maupun eksternal, terhadap para warganya. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk

⁹ “Definisi Tanggung Jawab” Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024 <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>.

menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya.¹⁰

3. Perlindungan

Secara terminologi, perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 bahwa perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 7 (7) hari sejak korban diterima atau ditangani. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.¹¹

4. KDRT

Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor

¹⁰ “*Devinisi Pemerintah*” Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>.

¹¹ “*Definisi Perlindungan Hukum*” Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024 <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBI%20mengartikan%20Perlindungan%20sebagai%20hal,dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20Pemerintah>.

23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Kekekrasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat timbul akibat rendahnya kemampuan setiap anggota keluarga dalam menyesuaikan diri satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan anggota keluarga yang memiliki otoritas atau kekuasaan cenderung melakukan tindakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang posisinya lebih lemah. Selain itu, KDRT juga bisa dipicu oleh pengaruh lingkungan eksternal di luar keluarga, yang turut membentuk sikap atau perilaku anggota keluarga-khususnya orang tua atau kepala keluarga – yang kemudian tercermin dalam perlakuan yang bersifat eksploitatif terhadap anggota keluarga.¹²

5. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

¹² “Definisi KDRT” Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “*Tentang Pengertian Anak*”, Pasal 1 Ayat (1).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan tentang alur pembahasan skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Oleh karena itu, disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi berbagai komponen dasar penelitian, yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, bagian ini juga memaparkan kajian teori yang mendukung penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi metode-metode yang akan digunakan oleh penulis, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bagian ini berisi pemaparan data dan hasil penelitian terkait permasalahan yang telah dirumuskan, meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V Penutup, bagian ini adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan dengan tujuan sebagai bahan pembandingan sekaligus acuan dalam penelitian ini. Selain itu, penyajian penelitian sebelumnya juga dimaksud untuk menghindari adanya anggapan bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam bagian ini kajian pustaka akan menguraikan hasil-hasil dari penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang telah diselesaikan oleh Jihan Aulia Moudiarty dengan judul Peran Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak pada tahun 2024 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan beberapa teknik seperti, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Permasalahan yang telah ditemukan di lapangan tersebut yang mana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terdiri atas peran di bidang pencegahan, peran di bidang penanganan, dan peran di bidang pemulihan. a). Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga

terkait. b). Penanganan dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum korban dan pelayanan kesehatan. c). Pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi atau rehabilitasi dengan sediakannya rumah aman bagi korban. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual yaitu: a). Kurangnya kesadaran masyarakat, b). Kurangnya tenaga ahli, c). Kurangnya dana operasional. Untuk itu, DP3AM Kota Binjai lebih mengkatkan lagi tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran secara komprehensif dan optimal menjaga kerjasama antara lembaga yang terkait agar kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani kekerasan seksual dan anak yakni diantaranya: 1). Upaya Pencegahan 2). Upaya Penanganan 3). Upaya Pemulihan.¹⁵

2. Skripsi yang telah diselesaikan oleh Sesty Dimitri dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)* pada tahun 2020 Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Data yang diperoleh langsung dengan narasumber dari hasil wawancara. Hasil Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga

¹⁵ Jihan Aulia Moudiarty, "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*", (Skripsi: Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024), 81.

sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung dari kepolisian dengan bekerja sama melalui lembaga-lembaga perlindungan hukum lainnya. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu 1). Adanya ketakutan pada diri korban terhadap pelaku dalam factor ekonomi korban, mengapa dikatakan karna ekonomi karna korban merasa ketakutan karna pelaku adalah tulang punggung keluarga jadi apabila pelaku dilaporkan ke kepolisian dan kasusnya berlanjut korban takut akan ekonominya ke depan yaitu seperti biaya hidup korban kedepannya seperti untuk makan biaya sekolah anak dan macam-macam biaya hidup lainnya. 2). Korban masih memikirkan rasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan pada dirinya kepada kepolisian karna akan di cap keluarga tidak harmonis oleh masyarakat dengan mempertimbangkan rasa malu korban tidak melaporkan kekerasan pada dirinya. 3). Korban masih dengan bantuan pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian ini bekerjasama dengan dinas sosial serta dinas PPA guna melakukan perlindungan terhadap korban KDRT.¹⁶

3. Skripsi yang telah diselesaikan oleh Berliana Anugraeni dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 Universitas Islam*

¹⁶ Sesty Dimitri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*", (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 54.

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada kasus KDRT melibatkan para anak, sangat penting untuk memahami komponen yang menjadikan penyebab kekerasan salah satunya adalah pelaku kekerasan tidak memiliki kontrol sosial yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus hukum yang diamati pada penelitian ini tidak berkelanjutan ke pengadilan karena tersangka dinyatakan meninggal dunia. Dalam Pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa kewenangan penuntutan pidana hapus apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, hal ini terjadi pada kasus yang dilakukan penelitian oleh penulis sehingga kasus dihentikan demi hukum oleh Penyidik Satuan Reserse Krimnal Polres Kudus. Hambatan serta perlindungan hukum bagi anak korban KDRT yaitu hambatan yang sering terjadi saat melakukan perlindungan hukum biasanya adalah masalah pemberian bantuan hukum yang kurang efektif, Semisal Perlindungan Hukum Pidana setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan anak meninggal dunia.¹⁷

4. Skripsi yang telah diselesaikan oleh Desi H.L dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran yakni menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian

¹⁷ Berliana Anugraeni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Kudus*”, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Aagung (UNISSULA) Semarang, 2024), 73.

kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif, sosiologi dan campuran. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Bone-Bone. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengelolah data-data yang di dapatkan di lapangan dan buku. Hasil Penelitian ini adalah melindungi korban dan menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. soal kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di masyarakat yang menimbulkan pertikaian di antara kedua belah pihak seperti contoh perceraian, demi menjaga kewarasan sang buah hati walaupun demikian anak membutuhkan kedua orang tuanya untuk membimbing dirinya sehingga menjadi kebanggaan orang tuanya. Pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini memerlukan penanganan yang serius dari Negara.¹⁸

¹⁸ Desi H.L., “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*”, (Skripsi: Institus Agama Islam Negeri Palopo 2022), 79.

5. Skripsi yang telah diselesaikan oleh Haspiani Muin dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar pada tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang terdiri oleh fokus penelitian, yaitu 1). Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, dan 2). Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sementara itu teknik pengabsahan data diperoleh dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dimana didalamnya terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar dimana OPTD PPA mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti, terbatas anggaran yang dimiliki, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta hambatan yang dihadapi tim pendamping kasus saat korban tidak mau terbuka dan mencabut laporan.¹⁹

¹⁹ Haspiani Muin, *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar”*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar 2023), 69.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan judul penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Jihan Aulia, peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan masyarakat (DP3AM) seksual terhadap perempuan dan anak Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas tentang peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak	Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitiannya yang mana penelitian ini terfokus pada perlindungan anak terhadap konteks seksual sedangkan penelitian yang saya angkat terfokus pada konteks kekerasan dalam rumah tangga
2.	Sesty Dimitri, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Universitas Islam Riau Pekanbaru	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga	Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus terhadap bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga pada anak sedangkan penelitian yang saya angkat terfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga
3.	Berliana Anugraeni, perlindungan hukum terhadap anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten kudas Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas tentang	Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus terhadap bentuk perlindungan kekerasan dalam

	Semarang	perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga	rumah tangga pada anak sedangkan penelitian yang saya angkat berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga
4.	Desi H.L, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Institut Agama Islam Negeri Palopo	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga	Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus terhadap bentuk upaya perlindungan kekerasan anak korban dalam rumah tangga sedangkan penelitian yang saya angkat berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
5.	Haspiani Muin, peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Makassar	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga	Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus terhadap faktor penghambat yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak sedangkan penelitian yang saya angkat berfokus pada

			tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
--	--	--	--

Sumber: Data penelitian terdahulu dari Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tabel di atas persamaan penelitian terdahulu hanya terfokus terhadap bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban KDRT sedangkan penelitian yang saya angkat terfokus terhadap bagaimana peran serta tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi korban anak yang di akibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan perbedaannya yaitu dalam segi pendekatannya seperti contoh penelitian terdahulu yang telah diselesaikan oleh Sesty Dimitri dan Berliana Anugraeni menggunakan Pendekatan Normatif dan Sosiologis, sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan Pendekatan Studi Kasus dan Undang-Undang.

B. Kajian Teori

1. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

a. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah bukan sekadar “melayani rakyat secara umum” tetapi dapat dipetakan menjadi konstitusional, hukum, administratif, sosial, politik, dan ekonomi, yang semuanya memiliki bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Tanggung jawab pemerintah juga memiliki kewajiban yang melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi, memenuhi, menghormati, dan memajukan hak-hak warga negara

melalui kebijakan, regulasi, maupun tindakan nyata. Tanggung jawab ini tidak abstrak, melainkan memiliki bentuk konkret yang bisa dinilai keberhasilannya.²⁰ Bentuk-bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Konstitusional

a) Menjalankan amanat UUD 1945 sebagai dasar negara contoh;

(1) Menjamin hak atas kesehatan (Pasal 31 UUD 1945),²¹

(2) Menjamin hak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan

(3) (Pasal 28G UUD 1945)²²

2) Tanggung Jawab Hukum

a) Pemerintah wajib mengakkan hukum dan memastikan keadilan berjalan contoh;

(1) Membuat peraturan turunan dari undang-undang,

(2) Memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, seperti KDRT, perdagangan orang, dan kekerasan seksual,²³

(3) Bisa dimintai pertanggung jawaban di pengadilan jika lalai

(misalnya melalui PTUN atau judicial review).²⁴

²⁰ Jimly Asshdiqie, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

²² Setneg RI, Pasal 28G.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *"Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, *"Peradilan"*

3) Tanggung Jawab Administratif

a) Pemerintah harus menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Contoh;

(1) Transparansi anggaran (APBN/APBD),

(2) Memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai UU No. 25 Tahun 2009,²⁵

(3) Menyediakan akses mudah terhadap layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

4) Tanggung Jawab Sosial dan Kemanusiaan

a) Pemerintah berkewajiban melindungi kelompok rentan, contoh;

(1) Menyediakan rumah aman bagi korban KDRT,

(2) Memberikan bantuan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34 UUD 1945).²⁶

(3) Program vaksinasi massal atau penanggulangan bencana.

5) Tanggung Jawab Politik dan Demokratis

a) Pemerintah harus menjalankan pemerintahan yang akuntabel di hadapan rakyat, contoh;

(1) Melakukan pertanggung jawaban kinerja kepada DPR/DPRD, Menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil,

Tata Usaha Negara".

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, "*Pelayanan Publik*".

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, Pasal 34.

(2) Memberikan ruang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.²⁷

6) Tanggung Jawab Ekonomi dan Pembangunan

a) Pemerintah wajib mengelola sumber daya alam dan ekonomi untuk kemakmuran rakyat, contoh;

(1) Subsidi pendidikan dan kesehatan,

(2) Pembangunan infrastruktur publik,

(3) Pengelolaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945 agar tidak dikuasai segelintir pihak.²⁸

Sesuatu teori yang membahas mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh suatu subjek hukum atau pelaku atas tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan pidana, baik akibat kesengajaan maupun kekeliruan, sehingga mengharuskan pelaku menanggung kerugian, membayar ganti rugi, atau menjalani hukuman. Dalam Bahasa Indonesia, istilah “tanggung jawab” merujuk pada kondisi dimana seseorang diwajibkan untuk memikul akibat dari suatu perbuatan (dan apabila terjadi sesuatu, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, disalahkan, ataupun diperkarakan). Sementara itu, “menanggung” berarti kesiapan untuk memikul beban, baik dalam bentuk biaya, pemeliharaan, jaminan, maupun sebagai wujud dari kesediaan memenuhi suatu kewajiban.²⁹

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “Pemilihan Umum”

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, Pasal 33.

²⁹ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji “Penguraian Konsep Tanggung Jawab

Hans Kelsen, dalam teori mengenai tanggung jawab pemerintah, menyatakan bahwa seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila individu tersebut harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Ketiadaan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum dikenal sebagai kelalaian (negligence). Kelalaian ini umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan secara sadar, yakni yang melibatkan unsur pengenalan dan kehendak atas akibat akibat yang membahayakan.”³⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa Tanggung Jawab Pemerintah secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Sedangkan pengertian tanggung jawab pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (Jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggung jawaban yaitu *liability (The state of being liable)* dan *responsibility (The state or fact being responsible)*.³¹

Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat”, (Jakarta Barat: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024), 571.

³⁰ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji “*Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*”, 572.

³¹ Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, Rasji, “*Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*”, 14.

Pertanggung Jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (Menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (Menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung Jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggung jawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.³²

Menurut teori *Strict Liability*, seorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggung jawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia

³² Ridwan H.R, "*Hukum Administrasi Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), 335.

tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan di hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.³³

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat surat pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah “Tidak pidana jika jika ada kesalahan” hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggung jawaban.³⁴

Konsep tanggung jawab pemerintah berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggung jawaban individu dan pertanggung jawaban kolektif. Pertanggung jawaban individu adalah tanggung

³³ Chairul Huda, “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*”, (Jakarta: Kencana 2011), 71.

³⁴ Chairul Huda, “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*”, 71.

jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggung jawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³⁵

Konsep pertanggung jawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dilakukan terhadap individu yang diwajibkan “Pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “Bertanggung Jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁶

b. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan

³⁵ Chairul Huda, “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*”, 71.

³⁶ Hans Kelsen, “*Teori Hukum Murni*”, (Bandung: Nusamedia 2008), 136.

hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁷

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.³⁸

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung

³⁷ Komariah, "Edisi Revisi Hukum Perdata", (Malang: Universitas Muhammadiyah 2001), 12.

³⁸ Komariah, "Edisi Revisi Hukum Perdata", 12.

jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.³⁹

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.⁴⁰

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi

³⁹ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Jakarta: PT Grasindo 2000), 59.

⁴⁰ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", 59.

kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (Konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (Pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.⁴¹

- 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*Absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.⁴²

- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of liability principle*) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk

⁴¹ Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", 59.

⁴² Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", 59.

sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggung jawaban di hukum perdata merupakan pertanggung jawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.⁴³

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan menjaga anak beserta hak-haknya agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala kekerasan dan tindakan diskriminasi.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, di Indonesia melalui UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian lebih diperjelas di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun

⁴³ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", 59.

⁴⁴ Tutik Asmorowati, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 34-36.

sosial". Di dalam Pasal (2) Undang-Undang tersebut merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur hak-hak anak diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Pasal 4: "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, "*Tentang Kesejahteraan Anak*" Pasal 2.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, "*Tentang Perlindungan Anak*", Pasal 4-17.

- 2) Pasal 8: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial."
- 3) Pasal 13: Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, Ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- 4) Pasal 17 menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Sehingga anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Itu berarti mereka yang berada dibawah umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi.⁴⁷

⁴⁷ Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, 34-36.

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip atau asas diantaranya adalah sebagai berikut;

1) Perlindungan

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

2) Keadilan

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3) Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.⁴⁸

c. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan bersifat hukuman (*Sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, “Sistem Peradilan Pindana Anak”.

adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (Prohibited) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (Sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk: Memberikan hak dan kewajiban, menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui : Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman, hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴⁹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen", (Bandar lampung: 2007), 31.

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁰

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks ini, upaya penyelesaian melalui Pengadilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Dasar utama perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan serta perlindungan terhadap hak

⁵⁰ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> Di akses Pada Tanggal 31 Desember 2024.

asasi manusia. Secara historis, konsep ini berkembang di dunia barat sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, prinsip yang melandasi perlindungan hukum atas tindakan pemerintah adalah asas negara hukum. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, keberadaan hak-hak tersebut menempati posisi sentral serta berhubungan erat dengan tujuan dari negara hukum.⁵¹

a) Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yaitu seperti contoh penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.⁵²

b) Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban tenaga medis wajib melakukan pemeriksaan kondisi korban sesuai dengan standart profesi yang berlaku, serta menyusun laporan tertulis hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, tenaga medis juga bertanggung jawab untuk menerbitkan visum et

⁵¹ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> Di Akses Pada Tanggal 31 Desember 2024.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Pasal 16.

repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum setara sebagai alat bukti.⁵³

c) Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 25 dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan hukum atau advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁴

d) Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 bahwa pelayanan rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.⁵⁵

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 21.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 25.

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 41.

3. Konsep *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Proses demokratisasi politik dan pemerintah dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Good governance and clean government*).⁵⁶ Pemerintah yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Good governance* merupakan suatu konsep manajemen pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (Pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*Good Governance*” (Kepemerintahan yang baik). Agar “*Good Governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “*Alignment*” (Koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan normal yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep

⁵⁶ Sedarmayanti, *Good governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), 2.

“*Good Governance*” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.⁵⁷

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good governance*) mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁸

b. Prinsip Pemerintah Yang Baik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang baik,⁵⁹ yaitu di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintahan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;
- 4) Kecermatan;

⁵⁷ Sedarmayanti, *Good Governance “kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua edisi revisi*, 2.

⁵⁸ Sedarmayanti, *Good governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*, 2.

⁵⁹ St Sariroh, “*Prinsip Pemerintahan Yang Baik*”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2. No 1 (2024).

- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik.⁶⁰

4. Tinjauan Umum Tentang KDRT

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebuah kekejaman yang dilakukan pada seseorang. Kekerasan ini juga bisa terjadi pada rumah tangga, adalah sebuah bentuk diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan pada martabat kemanusiaan. Kejahatan serta tidak mampu dibenarkan ialah kekejian pada bentuk apapun bentuknya, mampu dianggap sebagai pelanggaran pidana serta dapat di proses. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran pada rumah tangga. KDRT juga termasuk ancaman bagi melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan insani secara melawan asas pada rumah tangga.⁶¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga (UU PKDRT) seringkali menggunakan istilah “kekerasan fisik”. Kekerasan fisik mencakup

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, “*Administrasi Pemerintahan*”, Pasal 10.

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (UU PKDRT).

tidak hanya hubungan pasangan pada rumah tangga, tetapi juga kekerasan pada anggota keluarga lainnya. Pihak lain adalah:

- 1) Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶²

Pemerintah pada akhirnya memperhatikan kekerasan dalam rumah tangga. Ini ditunjukkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini dibuat dan menjadi acuan karena dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat pelaku jera. Hal ini sesuai dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Akibatnya, korban KDRT harus mendapat perlindungan terbaik. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau penguasa melalui

⁶² Lingkup Rumah Tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

undang-undang untuk menjaga ketertiban dan segala kepentingan lainnya.⁶³

Adapun di dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁴ Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak di bawah umur dan sebagainya.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di bawah Undang-Undang PKDRT, berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

1) Kekerasan Fisik

Salah satu jenis kekerasan yang paling sering dikenali adalah kekerasan fisik, yang lebih sering terjadi pada wanita.

⁶³ Andi Hamzah, 1996, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 23.

⁶⁴ Aziz Syamsuddin, "Tindak Pidana Khusus", (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 101.

Namun, pria juga bisa mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dalam KDRT dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti:

- a) Menendang, memukul, mendorong, mencekik, hinggamelukai,
 - b) Melempar benda ke arah pasangan,
 - c) Menggunakan senjata sebagai ancaman,
 - d) Pembunuhan.
- 2) Kekerasan Psikis

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering mengalami kekerasan mental. Kekerasan psikis biasanya terjadi dirumah tangga, di masyarakat difabel, dan pada anak-anak. Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Kekerasan psikis biasanya sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, orang yang menjadi korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah korban.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang, tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian

hubungan kuasa dan gender, yang dapat menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan menghalangi akses ke pendidikan yang aman dan optimal.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga bukan masalah baru karena hal ini sering terjadi di masyarakat kita. Misalnya, suami yang tidak membayar istri, orang tua yang meninggalkan anak-anak mereka, anak-anak yang kekurangan nutrisi, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan banyak lagi kasus lainnya. Secara hukum, penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KKDRT), yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1

Ayat (1) Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”.

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 Undang-Undang

PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,

dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”. Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT adalah: Ayat (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pasal (2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”. Kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua Ayat tersebut bisa dimaknai bahwa: a) “Setiap orang”, artinya, baik laki-laki maupun perempuan; b) ‘Menelantarkan’, artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, me,biarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah; c) “Rumah tangga”, artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami,istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persuruan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.⁶⁵

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Psikis.


Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

⁶⁵ Widya Oktaviani H, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Juncto Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum Unikom, Bandung, 23.

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁶⁶

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 Tentang Penelantaran Dalam Rumah Tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁶⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ Setneg RI, 23 Tahun 2004, Pasal 7.

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, “*Tentang Penelantaran Dalam Rumah Tangga*”, Pasal 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap hukum dengan mempelajari bagaimana hukum dijalankan dan berperan dalam kehidupan masyarakat secara nyata.⁶⁸ Oleh karena itu, Peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, karena sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari secara empiris dan analisis hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai fenomena sosial lainnya. Untuk mempermudah pelaksanaan fungsi hukum, penerapan fungsi hukum di dukung oleh ilmu sosial atau pengetahuan sosial. Sosiologi berbeda dengan ilmu hukum karena sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, sosiologi hukum menggunakan pendekatan yang bersifat objektif terhadap hukum dan bertujuan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi.⁶⁹ Penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-hukum mengkaji perilaku aktualmasyarakat

⁶⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 29.

⁶⁹ Yusuf Daeng, “*Sosiologi Hukum*” (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55-56.

penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, data yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan kriteria sosio-hukum legal (sosiologi hukum).⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April sampai selesai. Alasan mengambil obyek di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember karena angka faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan (KDRT) di Wilayah Kabupaten Jember masih tinggi dan masih banyak dijumpai kekerasan terhadap anak.

C. Subyek Penelitian

Penulis akan menggunakan sumber informasi yang dianggap penting, yaitu data yang didapat melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, analisis mengumpulkan informasi atau data secara langsung dengan memanfaatkan alat-alat yang telah ditentukan sebelumnya.⁷¹

Penulis membagi menjadi dua bagian agar lebih mudah dalam mengidentifikasi sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data yang terdiri dari beragam informasi atau fakta yang didapat secara langsung dari instansi terkait yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

⁷⁰ Agus Budiarto, "Legal Researc Methodology Reposition In Researc on Social Sciense, *International Journal of Criminology and Sociology*", no. 1 (2020): 1341.

⁷¹ Tim Penyusun, "Pedoman Penulis Karya Ilmiah" (Jember: UIN Khas Jember, 2021), 47.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Fungsinya adalah sebagai penuntun dan pemberi perspektif tambahan bagi peneliti dalam memahami data primer.⁷² Dalam konteks skripsi ini, data data sekunder mencakup literatur hukum seperti skripsi dan artikel jurnal yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

Beberapa subjek penelitian yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala Bidang DPPPAB Kabupaten Jember.
2. Bapak Setijo Arliyanto selaku Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember.
3. Ibu Sri Handayani selaku Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
4. Muhammad Ifan selaku Anak Korban KDRT
5. Ibu Misnati selaku Ibu dari Korban KDRT

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diperjelas metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode tersebut mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷³ Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁷² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 60.

⁷³ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember: UIN Khas Jember,

1. Wawancara

Wawancara adalah dilakukannya untuk memperoleh data dengan cara melalui tanya jawab langsung untuk mendapatkan sebuah data maupun informasi.⁷⁴ Maka peneliti akan memperoleh informasi lebih rinci tentang partisipan dengan cara mendeskripsikan situasi atau fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan di observasi.

Wawancara ini dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Untuk menganalisa bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten jember dan hambatan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten jember.

2. Observasi

Metode observasi sebagai cara untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan alat yang telah disediakan sebelumnya sangat sesuai untuk studi kasus, eksploratif, dan deskriptif.⁷⁵

Proses observasi meliputi:

- a. Pergi ke lokasi penelitian,
- b. Menemukan alasan untuk memilih lokasi penelitian,
- c. Membuat rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan,

2021), 95.

⁷⁴ Bactiar, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Banten: Unpam Press, 2018), 95.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 90.

- d. Mengumpulkan semua hal yang di perlukan untuk mengumpulkan data,
- e. Melihat bagaimana perilaku anggota masyarakat terlihat, dan
- f. Menulis hasil observasi yang di peroleh dari lokasi penelitian.⁷⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, dengan menggunakan sumber seperti dokumen dan rekaman. Dalam penelitian empiris, sumber data seperti dokumen data korban, dokumen laporan pengaduan, dokumen gambaran umum atau sejarah Kantor DPPPAKB Jember, dokumen Struktur Kantor DPPPAKB Jember, dokumen kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan perempuan atau foto dan statistik. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sederhana, karena peneliti hanya berinteraksi dengan objek statis. Data-data dokumentasi yang akan peneliti kumpulkan adalah data yang bersangkutan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT di Kabupaten Jember.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah data dan bahan hukum yang diperolehnya selanjutnya dipilih yang mempunyai validitas yang baik, maka tahap selanjutnya yakni adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 91.

data sebaik mungkin, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁷⁷

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya (Triangulasi). Proses pengumpulan data berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, sehingga menghasilkan banyak informasi. Pada tahap awal, peneliti mengeksplorasi situasi atau objek penelitian secara luas dengan mencatat semua hal yang terlihat dan terdengar. Ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang beragam.

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi terkait angka partisipasi korban pada periode Tahun tertentu dan Tahun sebelumnya di Kantor DPPPAKB Jember melalui pengamatan atau observasi langsung, melalui wawancara kepada Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember.

2. Reduksi Data

Sebuah data yang diperoleh dari peneliti yang mencatat secara rinci dan teliti dalam merangkum analisa sebuah data dalam penelitiannya. Dengan kata lain reduksi data merupakan tahapan analisis awal dalam penelitian kualitatif yang mencakup proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengorganisasian data secara sistematis.⁷⁸

Langkah ini bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan, sehingga

⁷⁷ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Rosda Karya, 1989), 148.

⁷⁸ Mateew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 12.

memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan proses verifikasi temuan penelitian secara lebih terarah dan akurat.

3. Penyajian Data

Kegiatan dari suatu fenomena akan membantu seorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan menjadi dasar yang penting dalam melakukan analisis lanjutan secara lebih mendalam sesuai dengan konteks penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwasannya display data merupakan sebuah data yang dipertunjukkan oleh peneliti, dan peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

4. Verifikasi

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data ke dalam batasan yang sama dengan pengambilan data yang berhubungan dengan rumusan masalah.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan upaya yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keaslian data yang ditemukan di lapangan. Untuk mendapatkan temuan yang valid.⁷⁹ Penting untuk meneliti Kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data, dalam penelitian penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber adalah salah satu teknik untuk mengali verifikasi kebenaran informasi tersebut melalui beberapa sumber

⁷⁹ Tim Penyusun UIN KHAS, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2023), 46.

untuk mendapatkan data. Dalam penggunaan teknik Triangulasi Sumber yang terpenting yakni adalah mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang melatar belakangi munculnya perbedaan informasi antar sumber data, bahwa peneliti telah melakukan proses evaluasi dengan melibatkan sejumlah individu yang dipilih secara representatif untuk kemudian dilakukan perbandingan antar kelompok, guna untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif terhadap hasil evaluasi tersebut. Dengan demikian Triangulasi Sumber dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkaji kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda.⁸⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari tahap persiapan awal, pembuatan desain penelitian, pelaksanaan peneliti, hingga penulisan laporan.

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mencari gambaran tentang masalah untuk menemukan topik atau tema yang akan diteliti, kemudian mencari referensi yang relevan dengan masalah yang telah ditemukan. Peneliti mengangkat masalah dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Korban KDRT di Kabupaten Jember. Adapun penentuan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

⁸⁰ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta; PT. Bumi Perkasa, 2013), 221.

- a. Menentukan lokasi penelitian
 - b. Menentukan rancangan penelitian
 - c. Menentukan informan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini, penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut dan mengumpulkan semua data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang lengkap dan saling terkait mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT di Kabupaten Jember.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses penulisan laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber selama penelitian. Peneliti juga menyusun kesimpulan yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan hasil penelitian. Laporan ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan diperbaiki jika ada kesalahan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Objek penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Lokasi Kantor ini berada di JL. Jawa No.51, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mempunyai fungsi: 1). Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 2). Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 3). Pelaksanan evaluasi dan pelporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 4). Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan. Sebagai kelengkapan dari objek penelitian ini, akan dikemukakan profile tentang Kantor DPPPABK Jember sebagai berikut,⁸¹



Gambar 4.1
Kantor DPPPABK Jember

⁸¹ Observasi di Kantor DPPPABK, 30 April 2025.

2. Sejarah Berdirinya Kantor DPPPACB Jember

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember didirikan oleh Merger BKKBN pada Tahun 2003 putusan pemerintah tentang otonomi daerah, Kemudian Tahun 2005 masuk menjadi UPD (Dispenduk, kb & capil), Setelah itu melebur lagi pada Tahun 2009 menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Jember dan kemudian di Tahun 2015 melebur lagi menjadi DPPPACB Jember sampai sekarang.⁸²

3. Letak Geografis Kantor DPPPACB Jember

Letak geografis merupakan letak suatu Wilayah ataupun Negara sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi dan didasarkan oleh alam sekitar. Lokasi penelitian ini terletak di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember JL. Jawa No.51, Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

Letak Kantor DPPPACB ini berbatasan dengan:⁸³

- a. Sebelah Utara: Perumahan dan Pertokoan
- b. Sebelah Selatan: Masjid dan Cafe
- c. Sebelah Timur: Pertokoan
- d. Sebelah Barat: Alfamart

⁸² Kantor DPPPACB, "Sejarah dan Profil Kantor DPPPACB," 14 April 2025.

⁸³ Observasi di Kantor DPPPACB Jember, 30 April 2025.

4. Visi Dan Misi


a. Visi

Menjadi lembaga yang professional dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kualitas kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan anak dan keluarga yang berkualitas dengan arah dan kebijakan yang tepat.
- 2) Meningkatkan indeks pembangunan gender.
- 3) Meningkatkan pelayanan publik berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.⁸⁴

5. Struktur Kantor DPPPACB Jember



Gambar: 4.2
Struktur Kantor DPPPACB Jember

⁸⁴ "Sejarah dan Profil Kantor DPPPACB Jember".

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini tentunya membutuhkan penyajian data sebagai penguat dalam suatu penelitian. Data ini menjadi dasar untuk dijelaskan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data, digunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah melalui seluruh penelitian, diperoleh hasil yang sesuai dengan fokus utama penelitian. Selanjutnya, akan dituliskan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT Kabupaten Jember.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember
 - a. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah merupakan suatu teori yang membahas mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh suatu objek hukum atau pelaku atas tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan pidana, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, sehingga mengharuskan pelaku menanggung kerugian, membayar ganti rugi, atau menjalani hukuman. Dalam Bahasa Indonesia, istilah “tanggung jawab” merujuk pada kondisi dimana seseorang diwajibkan untuk memikul akibat dari suatu perbuatan (dan apabila terjadi sesuatu, dapat dimintai pertanggungjawaban secara

hukum, disalahkan, ataupun diperkarakan). Sementara itu “menanggung” berarti kesiapan untuk memikul beban, baik dalam bentuk biaya, pemeliharaan, jaminan, maupun sebagai wujud dari kesediaan memnuhi suatu kewajiban.⁸⁵

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor DPPPAKB Jember ini menjalin kerjasama dengan semua OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yakni ada Diseduk Capil, Dinas Pendidikan kemudian termasuk Kecamatan, Kelurahan, dan OPD Provinsi Jawa Timur yang ada di Jember dan Pemerintah Pusat yang ada di Jember misalnya Provinsi Jawa Timur ada Cabang Dinas yang berada di JL. Kalimantan yang mengurus tentang Wilayah Pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Kemudian juga bekerjasama dengan Bakorwil karena punya yang namanya POKJA (Kelompok Kerja Kabupaten Layak Anak, Pokja (Pengurus keutamaan jender), kemudian juga tentang SATGAS TPPS (Tim Pecepatan Penurunan Stunting). Jadi kasus-kasus yang menangani tentang perlindungan anak ada 4 jenis kekerasan yaitu: Kekerasan fisik, Kekerasan non fisik, Kekerasan seksual dan

⁸⁵ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, “*Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*”, 571.

kekerasan penelantaran semua di tangani karena memang itu sesuai dengan tugas dan fungsi di Kantor DPPPAB Jember.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan kepada Kepala DPPPAB Jember, Kepada Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Kepada Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Anak Korban KDRT, dan Ibu dari Korban KDRT. Hasil wawancara digunakan untuk memperkuat data yang sudah didapatkan sehingga peneliti mampu untuk menyimpulkan hasil dari penelitiannya dari data di atas dan ditambah dengan hasil wawancara.

b. Prinsip Tanggung Jawab

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa Tanggung Jawab Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang tentang

⁸⁶ “Sejarah dan Profil Kantor DPPPAB Jember.”

kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁷ Sebagaimana penjelasan hasil wawancara mengenai Data Preventif kepada Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala DPPPAKB Jember beliau menyampaikan bahwa:

“Gini Mas, terkait program atau kebijakan dalam satu tahun terakhir, kami fokus pada penguatan unit layanan perlindungan anak dan perempuan, termasuk membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Perempuan di Tingkat Kecamatan. Kami juga meluncurkan program yang memberikan layanan konseling gratis”.⁸⁸

Hal yang serupa ini juga disampaikan oleh Bapak Setijo Arliyanto selaku Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember beliau mengatakan bahwa:

“Ya, kami punya program *Sekolah Orang Tua Hebat* Mas, dimana para orang tua diajak untuk belajar mengenai pola asuh positif dan komunikasi efektif dengan anak. Ini bagian dari strategi pencegahan kekerasan berbasis keluarga mas. Program ini sudah berjalan di 12 Kecamatan dan mendapat respons cukup baik”.⁸⁹

Pernyataan yang mendukung oleh Ibu Sri Handayani selaku Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember beliau menjelaskan bahwa:

“Mengenai Sosialisasi di Tahun ini mas, kami telah mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang mencakup tiga tema utama yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, stunting, dan penguatan peran keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di 31 Kecamatan Mas, baik melalui pertemuan tatap muka di

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Pasal 11.

⁸⁸ Bapak Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember 14 April 2025.

⁸⁹ Bapak Setijo Arliyanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember 14 April 2025.

Balai Desa maupun secara daring melalui media sosial dan webinar”.⁹⁰

Jadi berdasarkan hasil wawancara mengenai Data Preventif di atas yang dilakukan di Kantor DPPPAKB Jember hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa Pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti menyelenggarakan sosialisai, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bahwa dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).⁹¹

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 13 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yaitu seperti contoh penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya dan membuat laporan tertulis hasil

⁹⁰ Ibu Sri Handayani, diwawancarai oleh Penulis, Jember 14 April 2025.

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, “Penghapusan dalam rumah tangga”, Pasal 11.

pemeriksaan terhadap korban dan *Visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 25 dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan hukum atau advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, pendamping, pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 bahwa pelayanan rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.⁹²

Sebagaimana penjelasan hasil wawancara mengenai Data Represif kepada Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala DPPPAKB Jember beliau menyampaikan bahwa:

“Gini mas, Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah untuk perlindungan anak, Anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang berumur 0 masih di dalam kandungan sampai dengan sebelum mencapai umur 18 (delapan

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Pasal 16-41.

belas) Tahun dan belum pernah kawin. Itu berarti mereka yang berada di bawah umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi, Jadi KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) berarti anak posisi di dalam keluarga itu juga termasuk perlindungan anak dan itu juga akan kami tangani mas, Misalnya berkaitan dengan di pukul oleh bapak kandung atau bapak tiri, Kalau perempuan biasanya korban kekerasan seksual oleh bapak kandung atau bapak tiri dan itupun tetap menjadi tugas pokok dan fungsi kami.”⁹³

Hal yang serupa ini juga disampaikan oleh Bapak Setijo Arliyanto selaku Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai Tanggung Jawab yang berkaitan dengan korban KDRT semua menjadi tanggung jawab kami mas, Jadi ketika anak atau orang lain yang melaporkan hal itu jadi yang melaporkan itu boleh korban juga boleh orang lain melaporkan kepada kami dan disitu juga kami menjangkau menganalisis kemudian mengesemen dan sebagainya, Kemudian apa yang perlu kita bantu misalnya kita bantu tentang laporan kepolisian juga kita dampingi nanti kalo berkaitan dengan hukum kemudian tidak mempunyai pendamping hukum atau RBH maka kami menyiapkan dan itu semuanya gratis termasuk penanganan dirumah sakit mungkin berkaitan dengan visum dan lainnya, dan penanganan psikolog itu juga kami ada dan alhamdulillah itu semua gratis.”⁹⁴

Pernyataan yang mendukung oleh Ibu Sri Handayani selaku Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember beliau menjelaskan bahwa:

“Gini ya mas, Melihat korban dulu apa kalo memang korban itu belum selesai ya kami dampingi dan itupun menjadi tanggung jawab kami terus semisal korban minta di dampingi di Pengadilan, dan di Kejaksaan ya kami akan dampingi terus melihat situasi dan kondisi.”⁹⁵

⁹³ Bapak Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2025.

⁹⁴ Bapak Setijo Arliyanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2025.

⁹⁵ Ibu Sri Handayani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 April 2025.

Dalam hal ini untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember maka penulis melakukan wawancara kepada Muhammad Ifan selaku Korban Anak KDRT beliau menyampaikan bahwa:

“Iya Mas, Kantor DPPPABK Jember sangat bertanggung jawab. Mereka membantu semua dari awal, sampai sekarang saya masih di tempat aman. Kalau enggak ada yang membantu mungkin saya masih sakit atau di pukul lagi Mas. dan saya juga di kasih makan, tempat tidur, bisa belajar di Kantor DPPPABK Jember”.⁹⁶

Hal yang serupa dan pernyataan yang mendukung oleh Ibu Misnati selaku Ibu dari Korban Anak KDRT beliau menjelaskan bahwa:

“Sangat bertanggung jawab Mas, dari pertama kasus ini diketahui sampai sekarang, saya tidak merasa dibiarkan. Anak saya dipulihkan secara psikologis, saya juga dibimbing. Saya merasa dilindungi dan diberi harapan baru. Kalau tidak ada bantuan dari Kantor DPPPABK Jember mungkin saya sudah menyerah dan anak saya makin trauma”.⁹⁷

Jadi berdasarkan hasil wawancara mengenai Data Represif di atas yang dilakukan di Kantor DPPPABK Jember hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 13 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yaitu seperti contoh penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan

⁹⁶ Muhammad Ifan, diwawancarai oleh Penulis, Jember 23 April 2025.

⁹⁷ Ibu Misnati, diwawancarai oleh Penulis, Jember 23 April 2025.

pembimbing rohani. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *Visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 25 dalam hal memberikan perlindungan dan peyeyanan hukum atau advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenal hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, pendamping, pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 bahwa pelayanan rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.⁹⁸

⁹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 16-41.

Berdasarkan semua hasil wawancara yang dilakukan di Kantor DPPPAKB Jember, Dapat disimpulkan dari penyampaian Bapak Joko Sutriswanto bahwa anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Itu berarti mereka yang berada di bawah umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi. Tanggung Jawab Pemerintah di Kantor DPPPAKB Jember sudah menyiapkan fasilitas dan program itu semuanya gratis termasuk penanganan dirumah sakit mungkin berkaitan dengan visum dan lainnya, dan penanganan psikolog itu juga kami ada dan alhamdulillah itu semua gratis. Pernyataan dari Bapak Setijo Arliyanto selaku Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember menjelaskan bahwa Proses tanggung jawab untuk perlindungan anak yang berkaitan dengan korban KDRT semua menjadi tanggung jawab kami.

2. Kendala dan Hambatan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan menjaga anak beserta hak-haknya agar dapat menjalin kehidupan, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan,

serta memperoleh perlindungan dari segala kekerasan dan tindakan diskrimansi. Perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember, terdapat tantangan dalam implemementasi hukum yang melindungi anak, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya pemerintah. Selain itu, meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan perlindungan hukum masih dianggap tidak memadai.⁹⁹

Mengenai keterbatasan dan kendalanya di Kantor DPPPABK Jember ada dua yaitu sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu penghambat yang ada ditemukan dalam penelitian ini. Pertama adalah kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang untuk penanganan dan pendampingan, terutama di Bidang Perlindungan Anak hanya 3 orang kemudian di Bidang Perlindungan Perempuan hanya 4 orang, kemudian di UPTD hanya 2 orang dengan luas Kabupaten Jember yang 31 Kecamatan 248 Desa dan Kelurahan masih kurang. Kedua adalah kurangnya anggaran sehingga kurang bisa sosialisasi edukasi dan lainnya kepada masyarakat tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini Kantor DPPPABK Jember tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak

⁹⁹ Pemerintah Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum".

mitra yang cukup responsif. Sebagaimana yang dipaparkan pada wawancara dengan Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala DPPPAB Jember beliau menyampaikan bahwa:

“Mengenai Keterbatasan dan kendalanya itu mas, yaitu kurangnya SDM, SDM kami itu di Bidang Perlindungan Perempuan hanya 4 orang kemudian di Bidang Perlindungan Anak hanya 3 orang kemudian UPTD hanya 2 orang dengan luas Kabupaten Jember yang 31 Kecamatan 248 Desa, Kelurahan itu masih kurang mas, tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini kami tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif”.¹⁰⁰

Kurangnya Sumber Daya Manusia atau SDM membuat korban atau masyarakat yang ingin membuat pengaduan terkadang lebih memilih menghubungi terdahulu melalui *Center* atau *Website* yang ada. Seperti yang disampaikan Ibu Misnati yang melapor ke Kantor DPPPAB Jember beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya saya datang ke Kantor DPPPAB Jember hanya ada satu petugas perempuan yang bisa menangani mas. Akhirnya saya harus menunggu lama karena beliau juga sedang menangani kasus di Kecamatan lain, tetapi dengan ini Kantor DPPPAB Jember tetap kerja dengan baik”.¹⁰¹

Kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut sesuai dengan hasil observasi yang ditemukan peneliti di lapangan. Hal tersebut karena, pertama adalah kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang untuk penanganan dan pendampingan, terutama di Bidang Perlindungan Anak hanya 3 orang kemudian di Bidang Perlindungan Perempuan hanya 4 orang, kemudian di UPTD hanya

¹⁰⁰ Bapak Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2025.

¹⁰¹ Ibu Misnati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2025.

2 orang dengan luas Kabupaten Jember yang 31 Kecamatan 248 Desa dan Kelurahan masih kurang tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini Kantor DPPPAKB tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 menjelaskan bahwa dalam pekerja sosial, relewan pendamping atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.¹⁰²

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip atau asas diantaranya adalah Perlindungan, Keadilan, Pembinaan dan Pembimbingan Anak.¹⁰³

1) Anggaran Yang Kurang Memadai

Penyelenggaraan perlindungan, penanganan, dan pemenuhan hak korban maka membutuhkan anggaran yang cukup untuk proses tersebut. Namun, pada penelitian ditemukan bahwa anggaran yang ada di Kantor DPPPAKB Jember belum memaksimalkan proses kegiatan perlindungan sehingga kurang bisa sosialisasi edukasi dan lainnya kepada masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 41.

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, "*Sistem Peradilan Anak*".

Kantor DPPPAKB Jember menggunakan anggaran secukupnya, yang artinya belum dapat mendukung mengoptimalkan penanganan dan perlindungan yang lebih baik karena anggaran yang seadanya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Setijo Arliyanto selaku Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember beliau mengatakan bahwa:

“Kalau anggaran dikatakan cukup ya cukup mas, artinya dapat dipakai seadanya. Kalau ingin mengoptimalkan kegiatan kita agar lebih optimal dan semua bisa kita lakukan, ya memang kurang anggarannya. Makanya kita memanfaatkan seadanya tetapi dengan kekurangan itu kami tetap mempunyai banyak mitra yang cukup responsif”¹⁰⁴.

Pernyataan yang mendukung oleh Ibu Sri Handayani selaku Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember beliau menjelaskan bahwa:

“Contohnya Mas, kalau kita memiliki anggaran yang lebih kita bisa memastikan pelaksanaan sosialisasi. Karena kita kalau mau melakukan sosialisasi ya kalau anggaran cukup, kalau masih ada lebih kita optimalkan lagi dalam melakukan sosialisasi berikutnya dan tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan kami mempunyai banyak mitra yang cukup responsif”¹⁰⁵.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor DPPPAKB Jember, Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ada banyak harapan yang ingin dilakukan di Kantor DPPPAKB Jember untuk mengoptimalkan perlindungan dan penanganan korban KDRT. Tetapi belum semua dapat terlaksana karena anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas disebabkan juga

¹⁰⁴ Bapak Setijo Arliyanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2025.

¹⁰⁵ Ibu Sri Handayani, diwawancarai oleh Penulis, Jember 30 April 2025.

karena, Kantor DPPPACB Jember belum memiliki anggaran yang mandiri. Sehingga Kantor DPPPACB Jember menggunakan anggaran yang secukupnya. Tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini Kantor DPPPACB Jember tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 menjelaskan bahwa dalam pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.¹⁰⁶

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan temuan dalam bentuk pembahasan. Data yang disampaikan mencerminkan pemikiran serta berbagai permasalahan yang muncul selama penelitian. Lalu kajian teori akan dibahas pada bagian selanjutnya.

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 41.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jember
 - a. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah merupakan suatu teori yang membahas mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh suatu subjek hukum atau pelaku atas tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan pidana, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, sehingga mengharuskan pelaku penanggung kerugian, membayar ganti rugi, atau menjalani hukuman. Dalam Bahasa Indonesia, istilah “tanggung jawab” merujuk pada kondisi dimana seseorang diwajibkan untuk memikul akibat dari suatu perbuatan (dan apabila terjadi sesuatu, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, disalahkan, ataupun diperkarakan). Sementar itu, “menanggung” berarti kesiapan untuk memikul beban, baik dalam bentuk biaya, pemeliharaan, jaminan, maupun sebagai wujud dari kesediaan memenuhi suatu kewajiban.¹⁰⁷

Dari data dilapangan, ditemukan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah di Kantor DPPPAB Jember sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan kelembagaannya. Namun, agar pelaksanaan tanggung jawab tersebut lebih efektif, perlu dilakukan peningkatan pada aspek sosialisasi, koordinasi lintas sektor, penguatan

¹⁰⁷ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dimensi Individu Ke Masyarakat”, 571.

sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Mengenai hal tersebut Kantor DPPPAKB Jember sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11-41.¹⁰⁸

b. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁰⁹

c. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan bersifat hukuman (*Sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*Prohibited*) yaitu membuat peraturan,

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Pasal 11-41.

¹⁰⁹ Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni", 136.

sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (Sanction) yaitu menegakkan peraturan.¹¹⁰

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk: Memberikan hak dan kewajiban, menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan melalui: Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi hukum pidana dan hukuman, hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹¹¹

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Jadi mengenai Data Preventif yang dilakukan di Kantor DPPPAKB Jember sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa Kantor DPPPAKB Jember sudah merumuskan kebijakan

¹¹⁰ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan okok hukum perlindungan konsumen", 31.

¹¹¹ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen",31.

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bahwa dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).¹¹²

- 2) Adapun mengenai Data Repesif yang dilakukan di Kantor DPPPAKB Jember sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 13 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yaitu seperti contoh penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *Visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- 3) Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 25 dalam hal memberikan perlindungan dan peleyanan hukum atau advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "Penghapusan dalam rumah tangga", Pasal 11.

informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, pendamping, pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 bahwa pelayanan rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.¹¹³

Sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Sesty Dimitri yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun).” Yang telah dijelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga dapat dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian ini bekerjasama dengan dinas sosial serta dinas PPA guna melakukan perlindungan terhadap korban KDRT.¹¹⁴

Dari keterkaitan antara teori dan praktik ini, dapat ditemukan bahwa ditemukan masyarakat masih belum terlalu mengenal dan

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Pasal 16-41.

¹¹⁴ Sesty Dimitri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*”, 54.

mengetahui keberadaan regulasi yang mengatur terkait kekerasan anak dan perempuan termasuk KDRT. Hal tersebut tidak terlepas dari Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember. Di dukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tindak kekerasan anak dan perempuan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara efektif dan dapat menyentuh keseluruhan masyarakat mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Kantor DPPPAKB Jember menyampaikan bahwa proses tanggung jawab untuk perlindungan anak yang berkaitan dengan Korban KDRT semua menjadi Tanggung Jawab Kantor DPPPAKB Jember.

2. Kendala dan Hambatan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember

Dari data dilapangan, ditemukan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang penting dalam proses pelaksanaan perlindungan korban KDRT. Tetapi Sumber Daya Manusia tersebut merupakan salah satu faktor penghambat yang ditemukan di Kantor DPPPAKB Jember. Hal tersebut karena, pertama adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang untuk penanganan dan pendampingan, terutama yang berjaga di Kantor DPPPAKB Jember harus pergi turun ke lapangan untuk pendampingan juga. Kedua adalah kurangnya tenaga

profesional atau tenaga yang berkopetensi saat pendampingan, seperti dalam bidang hukum yaitu pengacara. Sehingga untuk dapat tetap memberikan pendampingan yang maksimal, Kantor DPPPAKB Jember berjejaring atau berkoordinasi dengan pihak terkait.¹¹⁵

a. Konsep Good Governance

Secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (Good governance) mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹⁶

b. Prinsip Pemerintahan Yang Baik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang baik yaitu di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintahan AUPB yang dimaksud dalam Undang-

Undang ini meliputi asas:

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;

¹¹⁵ Bapak Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, 14 April 2025.

¹¹⁶ Sedarmayanti, Good Governance, “*Kepemerintahan Yang Baik*”, 2.

- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik.¹¹⁷

Dari keterkaitan antara teori dan praktik ini, dapat ditemukan bahwa Kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut, sesuai dengan hasil penelitian dan observasi yang ditemukan peneliti di lapangan. Ada di beberapa saat tertentu, petugas melakukan pendampingan lapangan sehingga tidak selalu berada di kantor. Tetapi dengan kekurangan dan keterbatasan ini Kantor DPPPAKB Jember tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini bahwa Kantor DPPPAKB Jember sudah meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.¹¹⁸ Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 menjelaskan bahwa dalam pekerja sosial,

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, “*Administrasi Pemerintahan*”, Pasal 10.

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, “*Administrasi Pemerintahan*”, Pasal 10.

relewan pendamping atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.¹¹⁹

c. Anggaran Yang Kurang Memadai

1) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip atau asas diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Perlindungan

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis

b) Keadilan

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c) Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intektual, sikap dan perilaku, pelatihan

¹¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia, “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Pasal 41.

keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.¹²⁰

Dari data dilapangan, ditemukan bahwa Kantor DPPPAKB Jember memerlukan suatu anggaran yang dapat mewujudkan terlaksananya program atau kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan. Salah satu faktor penghambat yang ditemukan di Kantor DPPPAKB Jember dalam proses penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan korban adalah anggaran yang kurang memadai. Dalam penelitian ditemukan bahwa anggaran yang ada pada Kantor DPPPAKB Jember. Terutama dalam pelaksanaan pengembangan program dan penyediaan fasilitas. Oleh karena itu, Kantor DPPPAKB Jember menggunakan anggaran secukupnya, tetapi mengenai hal tersebut Kantor DPPPAKB Jember tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif.¹²¹

Hal ini Kantor DPPPAKB Jember sudah melaksanakan sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) seperti contoh melaksanakan perlindungan, keadilan, pembinaan dan pembimbingan anak di Kantor DPPPAKB Jember. Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 menjelaskan bahwa dalam pekerja sosial, relewan pendamping atau

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, “Sistem Peradilan Anak”.

¹²¹ Bapak Setijo Arliyanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember 23 April 2025.

pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.¹²²

Sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Haspiani Muin yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar (Universitas Muhammadiyah Makassar). Yang telah dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dimana OPTD PPA mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti, terbatas anggaran yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta hambatan yang dihadapi tim pendamping kasus saat korban tidak mau terbuka dan mencabut laporan.¹²³

Dari keterkaitan antara teori dan praktik ini, dapat ditemukan bahwa keterbatasan dan kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember atas kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya anggaran sehingga kami kurang bisa sosialisasi edukasi dan lainnya kepada masyarakat tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini Kantor DPPPACB

¹²²Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Pasal 41.

¹²³ Haspiani Muin, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar”, 69.

Jember tetap memaksimalkan kerja dengan baik kami mempunyai banyak mitra yang cukup responsif.¹²⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁴ Bapak Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KDRT di Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT melalui berbagai program dan layanan terpadu. Namun, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas lembaga terkait, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program-program perlindungan anak. Adapun anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Itu berarti mereka yang berada di bawah umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi. Hal ini sesuai di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa Tanggung Jawab Pemerintah di Kantor DPPPAB Jember sudah menyiapkan fasilitas dan program itu semuanya gratis termasuk penanganan dirumah sakit mungkin berkaitan dengan visum dan lainnya, dan penanganan psikolog itu juga ada dan alhamdulillah itu semua gratis dan untuk perlindungan anak yang berkaitan dengan korban KDRT semua menjadi tanggung jawab Kantor DPPPAB Jember.

2. Mengenai keterbatasan dan kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember yaitu atas kurangnya Sumber Daya Manusia atau SDM yang mana SDM di Kantor DPPPAKB Jember di Bidang Perlindungan Anak hanya 3 orang kemudian UPTD hanya 2 orang dengan luas Kabupaten Jember yang 31 Kecamatan 248 Desa, Kelurahan masih kurang dan kurangnya anggaran sehingga kurang bisa sosialisasi edukasi dan lainnya kepada masyarakat tetapi dengan kekurangan atau keterbatasan ini tetap memaksimalkan kerja dengan baik dan mempunyai banyak mitra yang cukup responsif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 41 menjelaskan bahwa dalam pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, Penulis berupaya memberikan saran dan masukan terkait Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT di Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kepada Kantor DPPPAKB Jember dapat memperkuat kerja sama antara DP3AKB, Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi Masyarakat Sipil agar penanganan kasus lebih holistik

dan juga dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Jember dan menjamin bahwa setiap anak korban kekerasan mendapat perlakuan yang adil, aman, dan berpihak pada pemulihannya.

2. Kepada Pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih rutin agar pandangan dan kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan juga lebih terbuka dan mau melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta dapat lebih mengenal dan memahami lagi terkait regulasi atau aturan maupun hukum yang ada terkait kekerasan pada anak. Dan juga diharapkan pemerintah menutup rapat media yang memperlihatkan pomografi dan porno aksi secara tegas.
3. Kepada Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan pada anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.
4. Untuk Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).
- Berliana Anugraeni, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus*”, (Skripsi : Universitas Islam Sultan Aagung (UNISSULA) Semarang, 2024).
- Bactiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Banten: Unpam Press, 2018), 95.
- Chairul Huda, “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*” (Jakarta: Kencana 2011).
- Desi H.L, “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*”, (Skripsi : Institus Agama Islam Negeri Palopo 2022).
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997).
- Hans Kelsen, “*Teori Hukum Murni*” (Bandung: Nusamedia 2008).
- Haspiani Muin, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar*”, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar 2023).
- Iva Nurfaizah, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak*, (Bandung:Gunung Djati Conferense Series, Volume 19, 2023).
- Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta; PT. Bumi Perkasa, 2013), 221.
- Jihan Aulia Moudiarty, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*”, (Skripsi : Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024).
- Jimly Asshdiqqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.
- Komariah, “*Edisi Revisi Hukum Perdata*” (Malang: Universitas Muhammadiyah 2001).
- Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Rosda Karya, 1989), 148

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 29.

Mateew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 12.

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 90.

Ridwan H.R, “*Hukum Administrasi Negara*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006).

Sedarmayanti, *Good Governance “kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua edisi revisi*, (Bandung: Mandar Mju, Bandung, 2021).

Sesty Dimitri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*”, (Skripsi : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Shidarta, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*” (Jakarta: PT Grasindo 2000).

Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

Tim Penyusun, “*Pedoman Penulis Karya Ilmiah*” (Jember: UIN Khas Jember, 2021), 47.

Wahyu Sasongko, “*Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*”, (Bandar Lampung: 2007).

Yusuf Daeng, “*Sosiologi Hukum*” (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55-56.

Jurnal

Agus Budianto, “*Legal Researc Methodology Reposition In Researc on Social Sciense, International Journal of Criminology and Sociology*”, no.(2020): 1341.

Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji “*Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*, (Jakarta Barat: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024).

Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, Rasji, “*Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*, (Jakarta Barat: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024).

St Sariroh, “*Prinsip Pemerintahan Yang Baik*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2. No 1 (2024).

Mahmudin kobandara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Kotamobagu: Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, 2017).

Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, (Riau: UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017).

Nadine Rayna Salsabila & Isharyanto, *Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional*, (Surakarta : Res Publica, Vol. 6 No. 2, Mei-Ags 2022).

Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Cimahi: Dialektika, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020).

Skripsi:

Jihan Aulia Moudiarty, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*”, (Skripsi : Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024), 81.

Sesty Dimitri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*”, (Skripsi : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 54.

Berliana Anugraeni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus*”, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Aagung (UNISSULA) Semarang, 2024), 73.

Desi H.L, “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022), 79.

Haspiani Muin, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar*”, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar 2023), 69.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004, “*Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Korban*”, Pasal 13.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, "*Tentang Pengertian Anak*", Pasal 1 Ayat (1).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, "*Tentang Kesejahteraan Anak*" Pasal 2.
- Sekretariat Negara Republik *Indonesia*. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, "*Tentang Perlindungan Anak*", Pasal 4-17.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, "*Sistem Peradilan Pindana Anak*".
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Pasal 16-41.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum*".
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, "*Peradilan Semu*".
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, "*Pelayanan Pubik*".
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, "*Administrasi Pemerintahan*", Pasal 10.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, "*Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum*", Pasal 5-9.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, "*Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga*",Pasal 11.
- Pemerintah Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023, "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum*".

Website:

Definisi KDRT ” Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>.

Definisi *Perlindungan Hukum*” Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Nugroho

Nim : 211102030072

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Instusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER

Jember, 27 Mei 2025

Saya menyatakan,



Adi Nugroho

211102030072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-706/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 24 Februari 2025

Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Adi Nugroho
 NIM : 211102030072
 Semester : 8
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban KDRT (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Jawa nomor 51 Sumbersari Jember
 Telpn (0331) 422103

LEMBAR DISPOSISI


Surat dari : <u>Bakel Bepel</u> No Surat : <u>074/1001/413/2025</u> Tgl Surat : <u>17 Maret 2025</u>	Diterima Tgl : <u>17 Maret 2025</u> No Agenda : <u>182</u> Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
--	--

♀

Hal : penelitian terkait tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT.

Diteruskan Kepada Sdr. • Sekretaris A. Kasubag Umum dan Kepegawaian B. JF Perencana C. JF Analis Keuangan • (1) Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan • (2) Kabid Perlindungan Anak • (3) Kabid Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi • (4) Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • (5) OK • (6) PPBJ • (7) PPTK • (8) Kepala UPTD PPA	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Diketahui <input type="checkbox"/> Diperhatikan <input type="checkbox"/> Ditindak Lanjuti <input type="checkbox"/> Dipelajari & Laporkan Kembali <input checked="" type="checkbox"/> Dicumpani <input type="checkbox"/> Diwakili <input type="checkbox"/> Dijadwalkan <input type="checkbox"/> Hadir
--	---

Catatan :

1. *Tolong dibantu seroi akan yg ada.*
 2. *Pr*  17/03/2025

Kepala DP3AKB Kab. Jember
 (Paraf dan tanggal)

 Nama

Lokasi : Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 17 Maret 2025 s/d 17 April 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 17 Maret 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650309 198602 1 002

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT Kendala dan Hambatan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT 	<ol style="list-style-type: none"> Upaya Preventif Upaya Represif Sumber Daya Manusia (SDM) Efektifitas Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerinta Sosialisasi Pemerinta Program Pemerintah Pendampingan Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) Pendampingan Mental Psikolog Pendampingan Kerohanian Pekerja Sosial Jumlah tenaga psikolog Tingkat kepuasan terhadap bantuan yang diberikan Jumlah Anak Korban KDRT yang menerima bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Artikel Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian: Studi Kasus dan Undang-Undang. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis Data: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember? Apa Saja Kendala dan Hambatan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember?

PEDOMAN PENELITIAN

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT

A. Pedoman Observasi

1. Kegiatan lembaga DPPPABK dalam menangani perlindungan anak KDRT
2. Fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk menangani perlindungan KDRT
3. Partisipasi Lembaga DPPAKB dalam kegiatan penanganan perlindungan KDRT

B. Pedoman Wawancara



1. Wawancara Kepada Kepala DPPPABK Jember
 1. Bagaimana sejarah didirikannya Lembaga DPPPABK Kabupaten Jember?
 2. Apa saja visi dan misi yang diterapkan di Lembaga DPPPABK Kabupaten Jember?
 3. Bagaimana struktur kepengurusan di Lembaga DPPPABK Jember?
 4. Dengan Lembaga mana saja DPPPABK Jember menjalin kerja sama?
 5. Kasus apa saja yang sudah ditangani oleh Lembaga DPPPABK Jember?
 6. Bagaimana kasus perlindungan anak korban bisa ditangani DPPPABK Jember?
 7. Bagaimana proses tanggung jawab untuk perlindungan anak korban KDRT yang dilakukan di DPPPABK Jember?
 8. Bagaimana kondisi korban setelah ditangani oleh DPPPABK Jember?
 9. Bagaimana cara DPPPABK Jember meyakinkan korban bahwa dia bisa diberikan perlindungan ?
 10. Siapa saja yang mendampingi koordinator DPPPABK Jember dalam menyelesaikan kasus perlindungan anak KDRT ?
2. Wawancara Kepada Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
 1. Bagaimana awal mula bisa bergabung di DPPPABK Jember?
 2. Pada tahun berapakah bisa bergabung di DPPPABK Jember?
 3. Apa saja kasus yang ditangani di DPPPABK Jember?
 4. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT?
 5. Bagaimana tahap penanganan kasus KDRT di DPPPABK Jember?

6. Upaya apa yang telah dilakukan DPPAKB untuk memenuhi kireteria tanggung jawab untuk perlindungan anak KDRT?
3. Wawancara kepada Sub Bagian Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
 1. Apakah ada pembagian fasilitas perlindungan terhadap anak korban KDRT?
 2. Berapa angka partisipasi korban pada periode tahun tertentu dan tahun sebelumnya di DPPPAKB Jember?
 3. Berapa persentase yang telah diberikan perlindungan dari DPPPAKB Jember untuk korban anak KDRT pada periode tahun tertentu dan tahun sebelumnya?
 4. Program apa saja yang diberikan DPPPAKB Jember pada perlindungan anak KDRT?
 5. Bagaimana kondisi korban setelah di berikan program perlindungan anak KDRT di DPPAKB Jember?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Visi, misi dan tujuan
2. Kegiatan atau program DPPPAKB Jember
3. Kegiatan yang mencerminkan perlindungan DPPPAKB dalam upaya penenganan perlindungan anak KDRT
4. Dokumentasi lainnya yang relevan yang diakui validitasnya guna memperkuat analisis objek pembahasan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 17 Maret 2025	Pengajuan Surat penelitian di Dpppak B Jember.	
2.	Senin, 14 April 2025	Wawancara dengan Bapak Joko selaku Kepala Dpppak B Jember.	
3.	Rabu, 23 April 2025	Wawancara dengan Bapak Setyo Ariyanto selaku Divisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember.	
4.	Rabu, 28 April 2025	Wawancara dengan Ibu Sri Handayani selaku Sub Bagian Bidang perlindungan Anak Kabupaten Jember.	
5.	Sabtu, 19 April 2025	Wawancara kepada Korban KORB dan Ibu Korban	
6.	Senin, 5 Mei 2025	Selesai penelitian.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

Pengantaran Surat Penelitian kepada Bapak Hafid Wahyudi.



Wawancara kepada Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala DPPPABK Jember.



Wawancara kepada Bapak Setijo Arliyanto selaku Devisi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember.



Wawancara kepada Ibu Sri Handayani selaku Sub Bagian Bidang Perlindungan



Wawancara Dengan Anak Korban KDRT.



Wawancara kepada Ibu Misnati selaku Ibu dari Korban KDRT.



Dokumentasi Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Desa Pontang-Ambulu, Minggu 20 April 2025.



Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan di Balai Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan, 17 April 2025.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 4965/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/8/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ADI NUGROHO
 NIM : 211102030072
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Judul : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KDRT (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R

Jember, 29 Agustus 2025

a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Kami atas nama Dekan menerangkan bahwa :

Nama : Adi Nugroho

NIM : 211102030072

Semester : 9 (Sembilan)

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing, telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh sebab itu, mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi.

Jember, 25 Agustus 2025

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Busriyanti



BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Adi Nugroho
 NIM : 211102030072
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 September 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : JL. Serma Moch. Muhdar Lingk Krajan Kecamatan
 Sumpersari, Kabupaten Jember
 No. HP : 085942892713
 Email : adingrh005@gmail.com
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Antirogo 04
 SMP : SMP Nurul Islam Jember
 SMK : SMK Nurul Islam Jember
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember